



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

AKSELERASI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB
JASA KONTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa sektor jasa kontruksi merupakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung dan prasarana aktifitas social ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kapasitas jasa kontruksi di wilayah Kabupaten Morowali perlu ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi, maka dalam rangka memenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi perlu diselenggarakan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akselerasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam Penyelenggaraan Tertib Jasa Kontruksi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3957);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penertiban Izin Usaha Jasa Kontruksi (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0186));

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB JASA KONTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Akselerasi adalah percepatan atau perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu
2. Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan kontruksi.
3. Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan termasuk bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa kontruksi termasuk dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA, Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD, Pejabat Pembuat Komitmen disingkat PPK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK.
5. Badan Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah Badan Usaha yang melaksanakan pekerjaan kontruksi.
6. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi yang selanjutnya disingkat dengan LPJK yang bersifat independen dan mandiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh Pemilik Proyek kepada kontraktor pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
12. Tim Pembina Pelaksana Penyelenggaraan Jasa Kontruksi Pemerintah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disingkat dengan TPPPJJK adalah Tim yang ditunjuk menjalankan koordinasi pembinaan jasa kontruksi.

BAB II PELAPORAN JASA KONTRUKSI

Pasal 2

- (1) Semua Lembaga yang membangun bangunan umum digunakan untuk public yang menyelenggarakan kegiatan pekerjaan kontruksi di daerah, wajib menyampaikan laporan kepada TPJK yang terdiri atas:
 - a. Laporan model A : Daftar nama Penanggungjawab Kegiatan/PD/Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing kegiatan;
 - b. Laporan model B : Daftar Kegiatan Pelelangan dan Pemenang pekerjaan; dan
 - c. Laporan model C : Daftar Rencana Kerja Proyek Kontruksi.
- (2) Contoh format Laporan Model A, Laporan Model B dan Laporan Model C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Pengguna jasa/Pejabat Pembuat Komitmen/ Pimpinan Kegiatan wajib melihat data BUJK maupun data kemampuan BUJK Pelaksana dengan memperhitungkan Sisa Kemampuan Keuangan dan Sisa Kemampuan Paket serta Kinerja BUJK Pelaksana.
- (2) Tim Pembina Pelaksana Penyelenggaraan Jasa Kontruksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Setiap pengguna Jasa pada kegiatan pekerjaan kontruksi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diwajibkan menyampaikan laporan kepada TPJK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelah kontrak/SPK dilakukan yakni rencana pelaksanaan kegiatan yang disepakati dengan penyedia jasa.
- b. Setiap tanggal 25-30 bulan berjalan dengan format yang telah ditetapkan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Dagian	
5. Kabag Hukum	

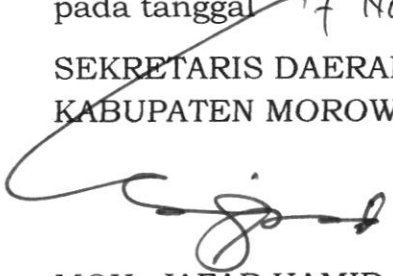
Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 November 2018
BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR : 034

CONTOH FORMAT LAPORAN MODEL A, LAPORAN MODEL B,
DAN LAPORAN MODEL C.

Laporan Model A.

PENDAFTARAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/OPD/PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip. :
Jabatan :
Alamat :
Kabupaten/Kota :
No. HP (wajib diisi) :

No	Nama / Nip	Pangkat/Gol.	Jabatan di Instansi	Jabatan di tempat Kegiatan	Nama Kegiatan Konstruksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Lampirkan
						SK
						Pemegang
						Kegiatan

Demikian kami laporkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekretaris	
2. Asisten	
3. Kepala Bidang/Plat	
4. Kepala Subbid	
5. Kepala Seksi	

Morowali,.....
PA/KPA.....

(.....)

Laporan Model B.

DAFTAR KEGIATAN PELELANGAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Penanggung Jawab :
Nip. :
Jabatan :
Alamat :
No. HP (wajib diisi) :

No	Nama Pekerjaan	Sub Bidang	Nilai Pagu	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Kontrak Berakhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Lampirkan Kontrak/SPK

Demikian kami laporkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI

1. Kepala	
2. Asisten	
3. Kepala Bidang	
4. Kepala Bidang	
5. Kepala Bidang	

Morowali,.....
Yang bertanggung jawab

(.....)

Laporan Model C.

DAFTAR RENCANA KERJA/PROGRES PEKERJAAN KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Penanggung Jawab :
Nip. :
Jabatan :
Alamat :
No. HP (wajib diisi) :

No	Nama Pekerjaan	Nama Pelaksana Kontruksi				Rencana Kemajuan Pekerjaan Bulanan (%)				Ket
		BUJK/N RBU	Manajer/ Direktur Pelaksana	Perencana	Pengawas	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Lampirkan Laporan Progres Bulanan.

Demikian kami laporkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PAPAR KOORDINASI

1. Uraian	
2. Lokasi	
3. Momen	
4. Waktu	
5. Biaya	

Morowali,.....
Yang bertanggung jawab

(.....)

Catatan : Apabila terjadi perubahan rencana maka Penanggung Jawab/OPD/PPK dapat memperbaikinya dengan mengubah rencana yang telah di tetapkan sebelumnya dan melaporkan sesuai format laporan Model C.